



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Marhan Bin Toot;
Tempat lahir : Meliau;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 1 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gonis Tekam, RT.001, RW.001, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Nopember 2020 sampai dengan 16 Nopember 2020 dan kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 13/Pid.B/ 2021/ PN Sag tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARHAN bin TOOT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Perjudian"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan** dan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) Kotak Kartu Remi merk Gold Fish;
 - 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi Bok merk Gold Fish yang sudah di pakai;
 - Uang Sejumlah : Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam pecahan :
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - ✓ 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

(terlampir dalam Berkas Perkara YULIANA NAU alias NAU anak MENENG)

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa jujur dan kooperatif di dalam persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MARHAN bin TOOT, pada hari Minggu Tanggal 15 bulan Nopember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah atau warung depan AKR Dusun Entada RT.001, RW.001, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa bersama Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG untuk mencari hiburan dengan sengaja memainkan permainan judi jenis Remi Box yang mana pengajak pertama kali adalah Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN dengan cara *"yok kita main kartu"* di jawab sama Terdakwa, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG *"ayok"*, dimana uang sebagai taruhannya bertempat di rumah atau warung depan AKR Dusun Entada RT.001, RW.001, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau (warung Saksi YULIANA NAU), oleh karena permainan tersebut dilakukan secara bersama atau bergiliran dalam pembagian kartu, dan uang sebagai taruhannya diletakkan di tengah – tengah lingkaran tempat Terdakwa bersama Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG duduk secara melingkar.
- Bahwa cara atau sistem permainan judi jenis Remi Box yang Terdakwa lakukan bersama Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG, awal permainan para pemain duduk membuat sebuah lingkaran kemudian kartu dibagikan oleh Saksi ALOISIUS MIKI alias

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kartu per orang dan dibagikan sebanyak 7 (tujuh) kali, kemudian semua pemain melihat kartu yang dibagikan, jika ada kartu yang nomor nya berurutan maka kartu bisa dimainkan atau hidup, apabila tidak ada yang berurutan nomor seri nya berarti mati atau tidak ikut main Masing – masing nilai kartu adalah sebagai berikut :

- Kartu 1 – 10 memiliki nilai yang sama dengan nilai kartu tersebut.
- Kartu AS bernilai 1.
- Kartu J, Q dan K bernilai 10.

Nilai tertinggi pada permainan judi jenis Remi Box adalah 30 (tiga puluh) dari penjumlahan kartu di masing – masing pemain, dalam penentuan permainan judi jenis Remi Box ditentukan jika salah satu pemain pada saat sudah mendapatkan sebanyak 3 (tiga) buah kartu atau lebih dimilikinya dan apabila jumlah angka kecil maka yang bersangkutanlah yang MENANG, namun jika pembagian kartu pemain tersebut berakhir dengan jumlah angka besar tersebut maka yang bersangkutan dinyatakan KALAH, lalu taruhan dalam permainan judi jenis Remi Box yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG bervariasi yaitu mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), tergantung dari seberapa besar atau kecil nilai kartu yang dimiliki pada saat permainan judi Remi Box telah selesai dimainkan, bahwa keuntungan yang didapatkan salah satu pemain jika memenangkan permainan judi jenis Remi Box yang Terdakwa bersama Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG jika salah satu pemain menang dalam permainan judi jenis Remi Box yaitu : Taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), nilai kartu terkecil menjadi pemenang kemudian nilai kartu ke 2 (dua) terkecil membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian nilai kartu sedang membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan nilai terbesar membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), bahwa Terdakwa memiliki modal awal sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada saat anggota kepolisian mengamankan Terdakwa beserta Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAU anak MENENG dan grup lain nya yang terdiri dari Saksi JAMEL, Saksi SUARNI alias RANI binti M. BAKRI, Saksi RUSLI alias CEL bin LASOT dan Saksi U'US SUMANDI alias U'US bin SARBITONO.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB anggota Kepolisian Polres Sekadau melaksanakan dalam rangka Ops Pekat 2020 dengan Jumlah Personil Polres Sekadau 30 (tiga puluh) personil, kemudian mendapatkan informasi dari salah seorang sumber informasi bahwa adanya permainan judi di warung kopi yang berada di sekitar Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB Saksi FERDINAN MANALU alias MANALU bersama anggota lainnya berangkat menuju ke lokasi di rumah atau warung depan AKR Dusun Entada RT.001, RW.001, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dengan menggunakan kendaraan roda dua sebanyak 3 (tiga) unit dan disusul 1 (satu) unit mobil patroli sabhara, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB setelah berada di lokasi Saksi FERDINAN MANALU alias MANALU bersama anggota lainnya mengamankan para pemain permainan judi jenis Remi Box dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa beserta Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG dan grup lain nya yang terdiri dari Saksi JAMEL, SUARNI alias RANI binti M. BAKRI, Saksi RUSLI alias CEL bin LASOT dan Saksi U'US SUMANDI alias U'US bin SARBITONO beserta barang bukti :

- 2 (satu) Kotak Kartu Remi merk Gold Fish;
- 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi Bok merk Gold Fish yang sudah di pakai;
- Uang Sejumlah : Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam pecahan :
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MARHAN bin TOOT, pada hari Minggu Tanggal 15 bulan Nopember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah atau warung depan AKR Dusun Entada RT.001, RW.001, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa bersama Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG untuk mencari hiburan dengan sengaja memainkan permainan judi jenis Remi Box yang mana pengajak pertama kali adalah Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN dengan cara *"yok kita main kartu"* di jawab sama Terdakwa, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG *"ayok"*, dimana uang sebagai taruhannya bertempat di rumah atau warung depan AKR Dusun Entada RT.001, RW.001, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau (warung Saksi YULIANA NAU), oleh karena permainan tersebut dilakukan secara bersama atau bergiliran dalam pembagian kartu, dan uang sebagai taruhannya diletakkan di tengah – tengah lingkaran tempat Terdakwa bersama Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG duduk secara melingkar.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara atau sistem permainan judi jenis Remi Box yang Terdakwa lakukan bersama Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG, awal permainan para pemain duduk membuat sebuah lingkaran kemudian kartu dibagikan oleh Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kartu per orang dan dibagikan sebanyak 7 (tujuh) kali, kemudian semua pemain melihat kartu yang dibagikan, jika ada kartu yang nomor nya berurutan maka kartu bisa dimainkan atau hidup, apabila tidak ada yang berurutan nomor seri nya berarti mati atau tidak ikut main Masing – masing nilai kartu adalah sebagai berikut :
 - Kartu 1 – 10 memiliki nilai yang sama dengan nilai kartu tersebut.
 - Kartu AS bernilai 1.
 - Kartu J, Q dan K bernilai 10.

Nilai tertinggi pada permainan judi jenis Remi Box adalah 30 (tiga puluh) dari penjumlahan kartu di masing – masing pemain, dalam penentuan permainan judi jenis Remi Box ditentukan jika salah satu pemain pada saat sudah mendapatkan sebanyak 3 (tiga) buah kartu atau lebih dimilikinya dan apabila jumlah angka kecil maka yang bersangkutanlah yang MENANG, namun jika pembagian kartu pemain tersebut berakhir dengan jumlah angka besar tersebut maka yang bersangkutan dinyatakan KALAH, lalu taruhan dalam permainan judi jenis Remi Box yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG bervariasi yaitu mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), tergantung dari seberapa besar atau kecil nilai kartu yang dimiliki pada saat permainan judi Remi Box telah selesai dimainkan, bahwa keuntungan yang didapatkan salah satu pemain jika memenangkan permainan judi jenis Remi Box yang Terdakwa bersama Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG jika salah satu pemain menang dalam permainan judi jenis Remi Box yaitu : Taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), nilai kartu terkecil menjadi pemenang kemudian nilai kartu ke 2(dua) terkecil membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian nilai kartu sedang membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan nilai terbesar membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), bahwa Terdakwa memiliki modal awal sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada saat anggota kepolisian mengamankan Terdakwa beserta Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG dan grup lain nya yang terdiri dari Saksi JAMEL, Saksi SUARNI alias RANI binti M. BAKRI, Saksi RUSLI alias CEL bin LASOT dan Saksi U'US SUMANDI alias U'US bin SARBITONO.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB anggota Kepolisian Polres Sekadau melaksanakan dalam rangka Ops Pekat 2020 dengan Jumlah Personil Polres Sekadau 30 (tiga puluh) personil, kemudian mendapatkan informasi dari salah seorang sumber informasi bahwa adanya permainan judi di warung kopi yang berada di sekitar Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB Saksi FERDINAN MANALU alias MANALU bersama anggota lainnya berangkat menuju ke lokasi di rumah atau warung depan AKR Dusun Entada RT.001, RW.001, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dengan menggunakan kendaraan roda dua sebanyak 3 (tiga) unit dan disusul 1 (satu) unit mobil patroli sabhara, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB setelah berada di lokasi Saksi FERDINAN MANALU alias MANALU bersama anggota lainnya mengamankan para pemain permainan judi jenis Remi Box dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa beserta Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG dan grup lain nya yang terdiri dari Saksi JAMEL, SUARNI alias RANI binti M. BAKRI, Saksi RUSLI alias CEL bin LASOT dan Saksi U'US SUMANDI alias U'US bin SARBITONO beserta barang bukti :

- 2 (satu) Kotak Kartu Remi merk Gold Fish;
- 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi Bok merk Gold Fish yang sudah di pakai;
- Uang Sejumlah : Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam pecahan :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- ✓ 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi SAMEN dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG tidak ada izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferdinan Manalu Alias Manalu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 15 Bulan November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB yang berlokasi di rumah atau warung depan AKR Dusun Entada RT.001, RW.001, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
 - Bahwa permainan judi tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pertama berada di Ruangan Tengah yang terdapat Saksi JAMEL, Saksi RUSLI alias CEL bin LASOT, Saksi U'US SUMANDI alias U'US bin SARBITONO dan Saksi SUARNI alias RANI binti M. BAKRI duduk melingkar dan sedang bermain judi Remi box sedangkan kelompok dua berada di dalam Kamar terdapat Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG, Saksi SAMEN bin IBRAHIM dan Saksi YULIANA NAU alias NAU;
 - Bahwa benar pada pukul 21.00 wib anggota melaksanakan konsolidasi awal untuk merencanakan kegiatan penangkapan perjudian dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka Ops Pekat 2020 dengan Jumlah Personil Polres Sekadau 30 (tiga Puluh) personil, kemudian Katim saksi unit Jatanras Polres Sekadau yaitu BRIPKA TEDY NURDIANSYAH mendapatkan informasi dari salah seorang sumber informasi adanya permainan judi di warung kopi yang berada di Ds. Bokak Sebumbun, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, selanjutnya sekira pukul 24.00 wib Anggota berangkat menuju ke TKP diwarung kopi depan AKR yang beralamat di Dsn. Entada RT/RW 01/01 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dengan menggunakan kendaraan R2 sebanyak 3 (tiga) Unit dan disusul 1 (satu) Unit Mobil Patroli Sabhara. Sekira jam 01.30 Wib setelah berada di TKP saksi bersama rekan – rekan saksi langsung mengamankan para pemain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebanyak 8 (delapan) orang beserta barang bukti berupa kartu remi dan sejumlah uang. Setelah berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti, saksi bersama rekan – rekan saksi langsung membawanya ke Polres Sekadau untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;

- Bahwa barang – barang yang diamankan adalah permainan judi kelompok pertama yang berada di Ruangan Tengah berupa 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi Bok merk Gold Fish yang sudah di pakai dan Uang Sejumlah : Rp540.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian permainan judi kelompok kedua yang berada di dalam Kamar berupa 2 (dua) Kotak Kartu Remi merk Gold Fish, 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi Bok merk Gold Fish yang sudah di pakai dan Uang Sejumlah : Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Desi Ratnasari Alias Desi Bin Kadarusno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa MARHAN bin TOOT, yang pada hari Minggu Tanggal 15 Bulan November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB yang berlokasi di rumah atau warung depan AKR Dusun Entada RT.001, RW.001, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;

- Bahwa saksi bekerja diwarung kopi milik Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG, saksi bekerja sebagai pelayan di Warung Kopi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 23.00 Wib Saksi JAMEL, Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG, Saksi RUSLI alias CEL bin LASOT, Saksi SAMEN bin IBRAHIM, Saksi U'US SUMANDI alias U'US bin SARBITONO, Terdakwa MARHAN bin TOOT, dan Saksi SUARNI alias RANI binti M. BAKRI mulai melakukan permainan judi dengan tempat yang berbeda ada yang didalam kamar ada juga berada di Ruang tengah, pada saat permainan tersebut berlangsung saksi masih dalam Ruang dapur melayani dan ikut meminum – minuman keras bersama pengunjung warung tersebut, sekira jam 01.30 Wib terdengar Ramai – ramai diruangan tengah kemudian saksi langsung melihat dan sudah terdapat anggota kepolisian berpakaian preman menangkap Saksi JAMEL, Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG, Saksi RUSLI alias CEL bin LASOT, Saksi SAMEN bin IBRAHIM, Saksi U'US SUMANDI alias U'US bin SARBITONO, Terdakwa MARHAN bin TOOT, dan Saksi SUARNI alias RANI binti M. BAKRI serta mengamankan uang yang digunakan sebagai taruhan perjudian tersebut, kemudian Saksi JAMEL, Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN, Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG, Saksi RUSLI alias CEL bin LASOT, Saksi SAMEN bin IBRAHIM, Saksi U'US SUMANDI alias U'US bin SARBITONO, Terdakwa MARHAN bin TOOT, dan Saksi SUARNI alias RANI binti M. BAKRI dibawa ke Polres Sekadau dengan menggunakan mobil milik anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak berada dalam satu tempat melainkan ada dua lapak, yaitu Terdakwa MARHAN bin TOOT, Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG, Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN dan Saksi SAMEN bin IBRAHIM

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain judi di dalam Kamar kemudian Saksi SUARNI alias RANI binti M. BAKRI, Saksi U'US SUMANDI alias U'US bin SARBITONO, Saksi JAMEL dan Saksi RUSLI alias CEL bin LASOT bermain judi di Ruang Tengah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3.Saksi Yuliana Nau Alias Nau Binti Meneng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh Terdakwa MARHAN bin TOOT, yang pada hari Minggu Tanggal 15 Bulan November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB yang berlokasi di rumah atau warung depan AKR Dusun Entada RT.001, RW.001, Desa Bokak Sebungun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saksi tidak ada membawa modal uang untuk bermain judi, saksi hanya menenangkan saja,tetapi apabila saksi kalah didalam permainan Judi Jenis Kartu (REMI BOX) uang minum saksi dipotong,pada saat itu posisi saksi tidak menang dan tidak juga kalah, untuk GOCOKnya sudah berjalan 5 (lima) s/d 6 (enam) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Saksi SAMEN bin IBRAHIM melakukan 4 (empat) kali GOCOK, sedangkan Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN melakukan 2 (dua) kali GOCOK, Terdakwa MARHAN bin TOOT 2 (dua) s/d 3 (tiga) kali GOCOK sedangkan saksi GOCOK sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali kemudian dicatat apabila saksi kalah maka akan dicatat berapa kekalahan saksi, dan pembayarannya dengan cara dipotong dari uang minum KOPI, ES dan BIR, untuk siapa yang menang pada saat permainan Judi Jenis Kartu (REMI BOX) tersebut pada saat itu saksi tidak tahu dikarenakan permainan belum selesai dan sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Sekadau;
- Bahwa apabila salah satu pemain melakukan GOCOK berarti pemain tersebut yang dinyatakan pemenang pada saat itu, tetapi apabila para



pemain yang pada saat itu tidak melakukan GOCOK berarti para pemain tersebut dinyatakan kalah;

- Bahwa Sistimnya pertama-tama penggocok menggocok Kartu (REMI BOX), setelah kartu (REMI BOX) digocok kemudian dibagikan kepada para pemain dan apabila para pemain sebanyak 4 (empat) orang maka kartu (REMI BOX) dibagikan sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu (REMI BOX) kepada masing-masing pemain, setelah kartu (REMI BOX) dibagikan kepada masing-masing pemain Menyusun kartu (REMI BOX) dengan angka berurutan dan jenisnya minimal 3 (tiga) daun kartu (REMI BOX) kemudian apabila ada salah satu pemain yang tidak ada kartu yang berurutan yang sama maka dinyatakan MATI KARTUnya dan apabila si pemain bias menghabiskan kartunya maka dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa Sistim pembayarannya apabila salah satu pemain ada yang bisa menghabiskan kartu (REMI BOX)nya maka dinyatakan sebagai pemenang dan masing-masing pemain membayar sejumlah uang kepada pemain yang kartu (REMI BOX)nya habis, untuk pembayaran besar kecilnya uang yang harus dibayarkan kepada pemenang berdasarkan besar kecilnya MATI kartu (REMI BOX), apabila kartu MATI BESAR maka dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kartu MATI SEDANG maka dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apa bila kartu MATI KECIL maka dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat bermain judi jenis kartu REMI BOX di Warung Kopi saksi ada 2 (dua) kelompok :
- Bahwa 1 (satu) kelompok terdiri dari Saksi JAMEL, Saksi SUARNI alias RANI binti M. BAKRI, Saksi RUSLI alias CEL bin LASOT dan yang satu orangnya lagi saya tidak tahu Namanya;
- Bahwa kelompok 2 (dua) saksi, Terdakwa MARHAN bin TOOT, Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN dan Saksi SAMEN bin IBRAHIM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Aloisius Miki Alias Miki Anak Heronimus Anyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ikut serta main judi



di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh Terdakwa MARHAN bin TOOT, yang pada hari Minggu Tanggal 15 Bulan November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB yang berlokasi di rumah atau warung depan AKR Dusun Entada RT.001, RW.001, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;

- Bahwa saat itu saksi bersama Saksi SAMEN bin IBRAHIM, Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG dan Terdakwa MARHAN bin TOOT melakukan kegiatan perjudian jenis Remi Box dengan menggunakan 2 (dua) kotak Kartu Remi dan terdapat 2 (dua) kotak Kartu Remi cadangan yang belum dibuka sebagai pengganti jika 2 (dua) kotak Kartu Remi yang telah digunakan sudah tidak bisa digunakan lagi, kemudian terhadap pemilik kartu tersebut adalah milik Terdakwa MARHAN bin TOOT.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Samen Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh Terdakwa MARHAN bin TOOT, yang pada hari Minggu Tanggal 15 Bulan November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB yang berlokasi di rumah atau warung depan AKR Dusun Entada RT.001, RW.001, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa cara bermain kartu pertama-tama kartu remi box di kocok kemudian kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu. Setelah itu masing-masing orang membuka kartu sebanyak 3 (tiga) lembar. Kartu yang dikeluarkan adalah kartu sejenis dengan kartu yang sudah dipasang. Jika pada saat di pasang ternyata kartu kita sudah tidak ada lagi yang sejenis, maka



orang tersebut berhenti bermain dan dianggap kalah. Permainan terus berlangsung sampai didapat 1 (satu) orang pemain yang menang. Pemain dengan nilai kartu terakhir yang paling kecil adalah sebagai pemenangnya. Kemudian jika pada saat itu saya yang menang, yang menjalankan kartu pertama kali di putaran berikutnya adalah orang yang berada di sebelah kanan saya. Terhadap uangnya sudah disiapkan di samping depan para pemain. Setelah didapat 1 (satu) orang pemenang, maka pemenang tersebutlah yang berhak atas uang yang menjadi taruhannya;

- Bahwa Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG, Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN dan Terdakwa MARHAN bin TOOT kemudian Saksi U'US SUMANDI alias U'US bin SARBITONO, Saksi JAMEL, Saksi RUSLI alias CEL bin LASOT dan 1 (satu) orang wanita yang tidak saksi ketahui namanya yang bermain judi, ada orang lain lagi yang mengetahui bahwa saksi dan Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG, Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN dan Terdakwa MARHAN bin TOOT serta Saksi U'US SUMANDI alias U'US bin SARBITONO, Saksi JAMEL, Saksi RUSLI alias CEL bin LASOT dan 1 (satu) orang wanita yang tidak saudara ketahui namanya pada saat bermain judi yakni anak buah Terdakwa MARHAN bin TOOT yang bernama Saksi DESI RATNASARI alias DESI bin KADARUSNO dan Saksi AYANG SAM bin ALI;
- Bahwa terhadap 2 (dua) kotak kartu remi adalah kartu cadangan yang akan digunakan dalam permainan judi jenis remi box, kemudian uang sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang modal sekaligus uang saksi menang berjudi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Saksi ALOISIUS MIKI alias MIKI anak HERONIMUS ANYAN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang Saksi YULIANA NAU alias NAU anak MENENG sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa MARHAN bin TOOT sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan kegiatan permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis kegiatan perjudian yang saya lakukan adalah Perjudian jenis Remi Box;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 01.30 wib di warung yang, berada di Dusun Entada Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa permainan judi jenis Remi Box tersebut hanya untung - untungan saja dikarenakan tergantung kartu yang dimiliki;
- Bahwa Permainan judi jenis Remi Box tidak terdapat bandar atau pemodal, dikarenakan permainan tersebut hanya duduk berempat dan berputar dalam pembagian kartu;
- Bahwa Taruhan yang digunakan dalam permainan judi jenis Remi Box adalah berupa uang;
- Bahwa tempat permainan judi jenis Remi Box yang saya lakukan berada di tempat terbuka, yaitu berada di dalam sebuah kamar warung yang berada di Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, dikarenakan berada di tepi jalan raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Remi Box tersebut bersama dengan rekan saya yang lainnya, yaitu Sdra. SAMEN, Sdra. MIKI dan Sdri. NAU;
- Bahwa cara bermain judi yaitu permainan para pemain duduk membuat sebuah lingkaran, kemudian salah satu orang mengocok kemudian membagikan kartu remi kepada semua pemain, kemudian masing - masing pemain akan mendapatkan 21 (dua puluh satu) lembar kartu remi, setelah itu masing - masing pemain membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 paling sedikit tiga deret yang sama. Contohnya, 2 3 4 kartu love, kemudian I Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K. Untuk joker bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun, kemudian terhadap kartu dengan urutan angka dan jenis kartu yang sama dikeluarkan terlebih dahulu, namun jika pemain tidak menemukan urutan angka dan jenis kartu yang sama pada awal permainan maka dinyatakan mati atau tidak bisa mengikuti permainan. Setelah permainan berakhir uang sebagai taruhan diberikan kepada yang menang dalam permainan : Masing - masing nilai kartu adalah sebagai berikut : • Kartu 2 - 10 memiliki nilai yang sama dengan nilai kartu tersebut, • Kartu AS bernilai 10, • Kartu J, Q dan K bernilai 10;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika salah satu pemain menang dalam permainan judi jenis Remi Box, dihitung berdasarkan angka terkceil, sebagai contoh, jumlah angka kartu yang paling kecil setelah permainan berakhir dia yang menang, kemudian pemain dengan jumlah angka terkecil kedua membayar taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian pemain dengan jumlah angka terkecil ketiga membayar taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah angka terkecil terakhir atau yang paling besar maka membayar taruhan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saya miliki dalam permainan judi jenis Remi Box adalah sejumlah Rp125.000,00 (sertatus dua puluh lima ribu rupiah), Kemudian pada saat anggota kepolisian mengamankan saya beserta Sdra. SAMEN, Sdra. MIKI dan Sdri. NAU yang juga berada didepan saya, anggota kepolisian mengamankan uang dari saya sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Remi Box tersebut tidak ada maksud atau tujuan lain, atau hanya sebagai hiburan saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Kotak Kartu Remi merk Gold Fish;
- 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi Bok merk Gold Fish yang sudah di pakai;
- Uang Sejumlah : Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam pecahan :
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - ✓ 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian resort sekadau karena telah melakukan kegiatan permainan judi;
- Bahwa Jenis kegiatan perjudian yang saya lakukan adalah Perjudian jenis Remi Box;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 01.30 wib di warung yang, berada di Dusun Entada Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Permainan judi jenis Remi Box tidak terdapat bandar atau pemodal, dikarenakan permainan tersebut hanya duduk berempat dan berputar dalam pembagian kartu;
- Bahwa tempat permainan judi jenis Remi Box yang Terdakwa lakukan berada di tempat terbuka, yaitu berada di dalam sebuah kamar warung yang berada di Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, dikarenakan berada di tepi jalan raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Remi Box tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang lainnya, yaitu Sdra. SAMEN, Sdra. MIKI dan Sdri. NAU;
- Bahwa cara bermain judi yaitu permainan para pemain duduk membuat sebuah lingkaran, kemudian salah satu orang mengocok kemudian membagikan kartu remi kepada semua pemain, kemudian masing - masing pemain akan mendapatkan 21 (dua puluh satu) lembar kartu remi, setelah itu masing - masing pemain membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 paling sedikit tiga deret yang sama. Contohnya, 2 3 4 kartu love, kemudian I Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K. Untuk joker bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun, kemudian terhadap kartu dengan urutan angka dan jenis kartu yang sama dikeluarkan terlebih dahulu, namun jika pemain tidak menemukan urutan angka dan jenis kartu yang sama pada awal permainan maka dinyatakan mati atau tidak bisa mengikuti permainan. Setelah permainan berakhir uang sebagai taruhan diberikan kepada yang menang dalam permainan : Masing - masing nilai kartu adalah sebagai berikut : • Kartu 2 - 10 memiliki nilai yang sama dengan nilai kartu tersebut, • Kartu AS bernilai 10, • Kartu J, Q dan K bernilai 10;
- Bahwa jika salah satu pemain menang dalam permainan judi jenis Remi Box, dihitung berdasarkan angka terkceil, sebagai contoh, jumlah angka kartu yang paling kecil setelah permainan berakhir dia yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menang, kemudian pemain dengan jumlah angka terkecil kedua membayar taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian pemain dengan jumlah angka terkecil ketiga membayar taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah angka terkecil terakhir atau yang paling besar maka membayar taruhan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa miliki dalam permainan judi jenis Remi Box adalah sejumlah Rp125.000,00 (sertatus dua puluh lima ribu rupiah), Kemudian pada saat anggota kepolisian mengamankan Terdakwa beserta Sdra. SAMEN, Sdra. MIKI dan Sdri. NAU yang juga berada didepan saya, anggota kepolisian mengamankan uang dari saya sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Remi Box tersebut tidak ada maksud atau tujuan lain, atau hanya sebagai hiburan saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang mana unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Mendapatkan izin turut serta mempergunakan kesempatan bermain judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barangsiapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa Marhan Bin Toot, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Marhan Bin Toot, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sanggau.

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

Ad.2 Tanpa Mendapatkan izin turut serta mempergunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan *Ozet/sengaja*, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mencarinya dalam Sejarah Pembentukan Undang-undang (KUHP), yang dalam hal ini dapat dilihat dari *Memorie van Toelichting (MvT)*, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki/menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetensvoorwaarden van een gevolg*), yang artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan *Memorie van Toelichting* tersebut di atas, Prof. Satochid Kartanegara, SH, merumuskan Kesengajaan (*opzet*) sebagai melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, bahwa unsur "Dengan sengaja" terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum, kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet/sengaja* ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Dengan sengaja" ini, dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

1. *Teori Kehendak (Wills Theorie)* dari *WON HIPPEL* ;



2. *Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie)* dari *FRANK*

yang didukung oleh *VON LISZT*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, bahwa dalam praktek peradilan, diantara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki oleh pelaku tentu diketahui oleh pelaku, akan tetapi tidak sebaliknya, bahwa apa yang diketahui oleh pelaku belum tentu dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang terangkai dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah didapat suatu fakta hukum dimana terdakwa diamankan oleh Petugas Polres sekadau sehubungan telah melakukan permainan judi jenis remi box pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 01.30 wib di warung yang, berada di Dusun Entada Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;

Menimbang, bahwa Permainan judi jenis Remi Box tidak terdapat bandar atau pemodal, dikarenakan permainan tersebut hanya duduk berempat dan berputar dalam pembagian kartu;

Menimbang, bahwa tempat permainan judi jenis Remi Box yang Terdakwa lakukan berada di tempat terbuka, yaitu berada di dalam sebuah kamar warung yang berada di Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, dikarenakan berada di tepi jalan raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Remi Box tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang lainnya, yaitu Sdra. SAMEN, Sdra. MIKI dan Sdri. NAU;

Menimbang, bahwa cara bermain judi yaitu permainan para pemain duduk membuat sebuah lingkaran, kemudian salah satu orang mengocok kemudian membagikan kartu remi kepada semua pemain, kemudian masing - masing pemain akan mendapatkan 21 (dua puluh satu) lembar kartu remi, setelah itu masing - masing pemain membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 paling sedikit tiga deret yang sama. Contohnya, 2 3 4 kartu love, kemudian I Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K. Untuk joker bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun, kemudian terhadap kartu dengan urutan angka dan jenis kartu yang sama dikeluarkan terlebih dahulu, namun jika pemain tidak menemukan urutan angka dan jenis kartu yang sama pada awal permainan maka



dinyatakan mati atau tidak bisa mengikuti permainan. Setelah permainan berakhir uang sebagai taruhan diberikan kepada yang menang dalam permainan : Masing - masing nilai kartu adalah sebagai berikut : • Kartu 2 - 10 memiliki nilai yang sama dengan nilai kartu tersebut, • Kartu AS bernilai 10, • Kartu J, Q dan K bernilai 10;

Menimbang, bahwa jika salah satu pemain menang dalam permainan judi jenis Remi Box, dihitung berdasarkan angka terkecil, sebagai contoh, jumlah angka kartu yang paling kecil setelah permainan berakhir dia yang menang, kemudian pemain dengan jumlah angka terkecil kedua membayar taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian pemain dengan jumlah angka terkecil ketiga membayar taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah angka terkecil terakhir atau yang paling besar maka membayar taruhan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa miliki dalam permainan judi jenis Remi Box adalah sejumlah Rp125.000,00 (sertatus dua puluh lima ribu rupiah), Kemudian pada saat anggota kepolisian mengamankan Terdakwa beserta Sdra. SAMEN, Sdra. MIKI dan Sdri. NAU yang juga berada didepan saya, anggota kepolisian mengamankan uang dari Terdakwa sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Remi Box tersebut tidak ada maksud atau tujuan lain, atau hanya sebagai hiburan saja, dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut didasarkan pada untung-untungan saja tidak perlu keahlian dan mereka para terdakwa melakukan pertaruhan (judi) remi bok atau judi konselet tersebut hanya untuk iseng iseng bukan sebagai mata pencaharian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sedang pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut dan harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum



dalam amar putusan maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi dikemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) Kotak Kartu Remi merk Gold Fish;
- 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi Bok merk Gold Fish yang sudah di pakai;
- Uang Sejumlah : Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam pecahan :
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - ✓ 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara lain Atas nama berkas Perkara YULIANA NAU alias NAU anak MENENG, maka akan dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-Hal Yang Meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marhan Bin Toot, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Kotak Kartu Remi merk Gold Fish;
 - 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi Bok merk Gold Fish yang sudah di pakai;
 - Uang Sejumlah : Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam pecahan :
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - ✓ 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara YULIANA NAU alias NAU anak MENENG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh Kami, Eliyas Eko Setyo, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Hendrik Fayol, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Risky Edy Nawawi, S.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Warsidik, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)